

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL
TERHADAP KEBERADAAN PASAR MODERN DITINJAU DARI
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NO 9 TAHUN 2015 TENTANG
PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALA**

(STUDI PASAR CAKRANEGARA)



OLEH

SATRIA ARIQ SAPUTRA

NIM. 618110176

**Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar sarjana hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Mataram**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING
SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL
TERHADAP KEBERADAAN PASAR MODERN DITINJAU DARI
PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NO 9 TAHUN 2015
TENTANG PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO
SWALAYAN**

(STUDI PASAR CAKRANEGARA)


OLEH

**SATRIA ARIO SAPUTRA
NIM. 618110176**


Menyetujui

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



**Dr. USMAN MUNIR., S.H., M.H
NIDN. 0804118201**



**Dr. YULIAS ERWIN., S.H., M.H
NIDN. 0808077701**

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI

**SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM
PENGUJI**

Pada, 31 Januari 2022

Oleh:

DEWAN PENGUJI

Ketua

RENA AMINWARA, S.H., M.S.i
NIDN. 0828096301


(.....)

Anggota 1

Dr. USMAN MUNIR., S.H., M.H
NIDN. 0804118201


(.....)

Anggota 2

Dr. YULIAS ERWIN., S.H., M.H
NIDN. 0808077701


(.....)

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram



Rena Aminwara, S.H., M.S.i
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Satria ariq saputra

Nim : 618110176

Alamat : Jalan. Gotong Royong No 114 Kelurahan Pejeruk Kecamatan Ampenan

Bahwa skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL TERHADAP KEBERADAAN PASAR MODERN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NO 9 TAHUN 2015 TENTANG PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN”**

” adalah benar hasil karya saya, dan apabila terbukti skripsi ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain (*Plagiat*), maka Gelar Sarjana Hukum yang saya sandang dapat dicabut kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh dengan tanggung jawab atas segala akibat hukum.

Mataram, 4 Desember 2021

Yang membuat pernyataan



SATRIA ARIQ SAPUTRA
618110176



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**
 Jl. K.H.A. Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
 Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satria Ariq Saputra
 NIM : 618110176
 Tempat/Tgl Lahir : Mataram , 20 Januari 2000
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 085238963983
 Email : ariq279m@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Keberadaan Pasar Modern Ditinjau Dari Peraturan Daerah Kota Mataram No 9 Tahun 2016 Tentang Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Studi Pasar Cabanglegawa)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 4/5

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milih orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 08 Februari 2022
 Penulis



Satria Ariq Saputra
 NIM. 618110176



Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
 PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Satria Aniq Saputra
 NIM : 618110176
 Tempat/Tgl Lahir : Mataram, 20-01-2000
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp/Email : 0852 38 96 39 83
 Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Keberadaan
Pasar Modern Ditinjau Peraturan Daerah Kota Mataram
No. 9 Tahun 2015 Tentang Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan
dan Toko Swalayan (Studi Pasar Cakranegara)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 08 Februari, 2022
 Penulis



Satria Aniq Saputra
 NIM. 618110176

Mengetahui,
 Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
 NIDN. 0802048904

MOTTO HIDUP

“Tetaplah Menjadi Baik, Walaupun Keadaan Bumi Sedang Tidak Baik-Baik Saja”



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan atas limpahan rahmat, hidayah dan bimbingan Allah SWT yang diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, skripsi yang berjudul *“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG PASAR TRADISIONAL TERHADAP KEBERADAAN PASAR MODERN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN (STUDI PASAR CAKRANEGARA) ”* dapat terselesaikan dengan baik semoga berguna dan bermanfaat.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW sebagai uswatun khasanah yang telah menuntun umatnya dari kegelapan menuju terang benderang.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana (S1) dalam bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penyusunan Skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa tetap setia mendampingi penulis dalam berbagai keadaan. Maka dalam kesempatan ini, dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram, Drs. H. Arsyad A. Gani, M.Pd atas kesempata, waktu, ijin yang diberikan untuk menempuh studi pada program studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dekan Fakultas Hukum Ibu Rena Aminwara S.H.,M.Si atas kesempatan yang diberikan untuk menempuh studi pada program studi Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Bapak Dr. Usman Munir S.H., M.H selaku pembimbing pertama yang penuh dengan kesabaran, kebaikan, dan kebijakan senantiasa meluangkan waktu dan pikirannya bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Yulias Erwin S.H.,M.H selaku pembimbing kedua, atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, masukan-masukan serta saran yang diberikan juga dorongan untuk secepatnya menyelesaikan skripsi ini

5. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram yang telah mendidik dan membina penulis selama berada di bangku kuliah
6. Terima Kasih kepada Bapak-Bapak Staf Tata Usaha Fakultas Hukum yang sudah membantu saya dalam proses pembelajaran selama disini.
7. Terima Kasih kepada Kedua Orang Tua, yang selalu mencurahkan kasih sayang, motivasi, doa tiada henti dan dukungan untuk menjadi yang terbaik. Bapak Roos Haryadi S.E dan Ibu Cicilia Evita Pangkey S.E selaku kedua orang tua.
8. Terima Kasih kepada Saudara saya yakni Mustika Swasti Dewi S.T yang telah memberikan dorongan, bantuan, kepercayaan serta doa yang tiada henti untuk penulis.
9. Terima Kasih untuk Teman-teman yang tak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan moral, kisah-kasih, serta menjadi motivator agar terselesaikannya skripsi ini.
10. Terima Kasih kepada Salsa Dea Putri yang sudah memberikan dukungan secara penuh dan menjadi motivator bagi sang penulis sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
11. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu atas segala do'a, semangat, bantuan dan dorongan penulis ucapkan terimakasih

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan baik dari segi penulisan dan pembahasan untuk itu penulis dengan penuh lapang dada menerima segala kritik dan saran serta masukan yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Dan penulis berdoa semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Allah SWT.

Akhir kata semoga Skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah khasanah kepustakaan ilmiah khususnya pada diri penulis dan pada almamater tercinta.

Wasallamu'alaikum Wr.Wb

Mataram, Desember 2022

Penulis

SATRIA ARIQ SAPUTRA

ABSTRAK

Perkembangan Pasar Modern yang bertumbuh sangat cepat jika dibandingkan dengan Pasar Tradisional memiliki dampak kepada pelaku usaha yang berada di pasar tradisional. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana dampak yang ditimbulkan oleh pasar modern terhadap pedagang pasar tradisional cakranegara dan Bagaimana Pelindungan Hukum yang diberikan oleh Pemerintah daerah Kota Mataram Metode yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dan empiris.

Berdasarkan hasil penelitian Selain para pedagang pasar tradisional yang mengalami dampak dari pasar modern ternyata kehadiran pasar modern juga berdampak kepada retribusi pasar dan pedagang kaki lima yang berada di sekitar pasar tradisional. Dalam menghadapi pertumbuhan pasar modern yang sangat cepat pemerintah kota mataram pemerintah kota mataram memberikan perlindungan yang paling utama yaitu tentang jarak dan perizinan. Selain itu untuk menangani permasalahan yang dialami oleh pelaku usaha pasar tradisional pemerintah memberikan saran untuk menjalin kerjasama dengan pasar modern dengan contoh pengemasan kembali.

KATA KUNCI : Perlindungan Hukum, Pasar Tradisional , Pasar Modern.

ABSTRACT

The development of the Modern Market, which is increasing at a far faster rate than the Traditional Market, impacts traditional market business actors. The goal of this study was to evaluate the degree of the modern market's impact on traditional Cakranegara market traders and how the Mataram City government's legal protection was used. In this work, I employed a normative and empirical method.

According to the findings, in addition to traditional market traders who are affected by modern markets, the presence of current markets has an impact on market fees and street vendors in the vicinity of traditional markets. Faced with the fast-paced growth of today's market, the Mataram City Government provides the most important safeguards, such as distance and permissions. In addition, to address the issues that traditional market business actors face, the government offers proposals for partnering with modern markets, including repackaging examples.

Keywords: Legal Protection, Traditional Market, Modern Market.




DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING..... | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS..... | i |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME..... | v |
| SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH..... | vi |
| MOTO HIDUP..... | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| ABSTRAK..... | x |
| ABSTRAK..... | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| DAFTAR DIAGRAM..... | xiv |
| DAFTAR TABEL..... | xiv |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 5 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 5 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| 1.5. Orisinalitas / Penelitian Terdahulu. | 6 |
| BAB II | 20 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 20 |
| 2.1. Definisi Perlindungan Hukum | 20 |
| 2.2. Definisi Pasar | 22 |
| 2.3. Pasar Tradisional | 23 |
| 2.4. Pasar Modern | 26 |
| 2.5. Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional | 31 |

| | |
|--|----|
| BAB III | 34 |
| METODE PENELITIAN | 34 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 34 |
| 3.2 Metode Pendekatan | 34 |
| 3.3 Jenis dan Sumber Data | 35 |
| 3.4 Teknik dan Alat Bahan Hukum | 37 |
| 3.5 Analisis Data | 37 |
| BAB IV PEMBAHASAAN | 55 |
| 4.1 Gambaran Umum Tentang Pasar Cakranegara | 55 |
| Perbandingan Jumlah Pasar Modern dan Pasar Tradisional | 55 |
| 4.2 Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Keberadaan Pasar Modern Bagi Pelaku Usaha Pasar Tradisional | 61 |
| 4.3 Upaya Pemerintah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional | 66 |
| BAB V PENUTUP | 73 |
| 5.1 Kesimpulan | 73 |
| 5.2 Saran | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |
| Lampiran | 77 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1 Penelitian Terdahulu..... | 6 |
| Tabel 2 Perbedaan Pasar Tradisional dan Pasar Modern..... | 33 |
| Tabel 3 Jumlah Pasar Tradisional..... | 42 |
| Tabel 4 Jumlah Pasar Modern..... | 42 |
| Tabel 5 Jumlah Pedapatan Sebelum Adanya Pasar Modern dan Sesudah Adanya Pasar Modern | 48 |



DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1 Perbandingan Jumlah Pasar Tradisional dan Pasar Modern.....3

Diagram 2 Perbandingan Jumlah Pasar Tradisional dan Pasar Modern.....40



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pasar adalah aktivitas Penjual dan pembeli yang melayani bursa jual beli pasar di isolasi menjadi dua, yaitu sektor pasar konvensional dan pasar modern.¹

- a. Pasar tradisional merupakan pasar yang disusun dan diawasi oleh badan publik, pemerintah daerah yang dikelola negara, menggabungkan partisipasi dengan wilayah swasta dengan lingkungan bisnis seperti toko, kios, pelampung dan tenda yang dipunyai atau diawasi oleh asosiasi kecil, menengah, non-legislatif. Atau koperasi dengan lingkup organisasi terbatas, modal kecil dan dengan cara paling umum untuk membeli dan menjual produk dengan stok melalui kerangka tawar-menawar.²

Pasar Tradisional merupakan pasar di mana terjadi pertukaran langsung antara penjual dan pembeli, misalnya, interaksi tawar-menawar dan struktur iklan yang telah diberikan oleh otoritas publik, sama sekali tidak seperti pasar saat ini yang dipunyai atau dibentuk oleh individu. yang mempunyai penawaran dan modal yang sangat besar sehingga bisa menciptakan pasar modern yang dilengkapi dengan kantor yang benar-benar hebat. Sektor bisnis adat biasanya terdapat di setiap ruang, baik itu wilayah metropolitan atau wilayah negara.

¹ D indriati SCP. Arif Widyatmoko. 2008 *Pasar Tradisional Semarang*: Alprin. hal 9.

² Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional.

Bidang usaha adat menjual banyak macam kebutuhan, mulai dari makanan, pakaian, peralatan keluarga, gadget, dll.

- b. Pasar Modern merupakan bisnis di bidang retail, sehingga bisa juga disebut sebagai retail modern atau biasa disebut dengan *advanced store*. Otoritas publik menggunakan istilah pasar saat ini dengan Toko Modern sebagaimana tertuang dalam pedoman Menteri Perdagangan NO. 53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Modern, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, mencirikan Toko Lanjutan sebagai toko dengan kerangka swakelola, menjual bermacam barang dagangan secara eceran seperti Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket, atau diskon. Dari Kedua Uraian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa pasar modern merupakan pasar yang menjual suatu barang yang sudah di beri label harga dan berkode namun tidak terjadi secara langsung antara penjual dan pembeli.³

³ Jurnal, *Analisa Potensi Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern Di Kota Denpasar Bali Dan Kabupaten Badung* oleh A.A.G Agung Arta Kusuma Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali. hal 10.




Diagram 1

Dalam perkembangannya untuk saat ini di tahun 2021 Jumlah Pasar Tradisional di kota Mataram sangat Jauh jika dibandingkan dengan Jumlah Pasar modern. Pasar Tradisional saat ini yang tersebar di Kota Mataram Adalah 19 Unit sedangkan Pasar Modern yang Tersebar dikota Mataram Untuk saat Ini adalah 227 unit. Dalam perkembangannya yang sangat cepat ternyata pasar modern lebih terdepan jika disamakan dengan pasar tradisonal, sehingga menimbulkan dampak bagi pelaku usaha pasar tradisional di karenakan pasar modern memiliki tempat yang jauh lebih nyaman jika disamakan dengan pasar tradisional.⁴ usaha yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dalam mengurus atau menghadapi maraknya pasar modern

⁴ A.A Mirah Pradya Paramitadan, A.A Ketut Ayuningsari. *Efektifitas dan Dampak Program Revitalasi Pasar Tradisional Di Pasar Agung Peninjoan*, E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana Vol 2 No 5 2013. hal 50.

pemerintah menerbitkan beberapa peraturan mengenai penataan pasar tradisional dan pasar modern yang tertuang di dalam Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Pasar dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Peraturan Daerah Kota Mataram No 9 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

Keberadaan pasar modern juga memunculkan persepsi yang beraneka ragam dari setiap golongan. Ada kalangan yang mempunyai persepsi baik terhadap keberadaan pasar modern, namun ada juga yang kurang menyukai keberadaan pasar modern. Keberadaan pasar modern ini juga tentunya akan sangat berpengaruh kepada pelaku usaha pasar tradisional.⁵

Melihat beberapa pokok permasalahan yang timbul terhadap keberadaan Pasar Modern yang perkembangannya semakin lama semakin cepat saya tertarik mengambil rumusan masalah sebagai berikut .

⁵ Ni Komang Devayanti Dewi, *Perlindungan Hukum Pasar Tradisional Di Era Liberalisasi Perdagangan* Fakultas Hukum Udayana Jurnal Law Reform Volume 14 Tahun 2018. hal 5

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana dampak yang di timbulkan atas keberadaan Pasar Modern terhadap pelaku usaha Pasar Tradisional ?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum menurut Peraturan Daerah Kota Mataram No 9 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan. Bagi pelaku usaha Pasar Tradisional terhadap keberadaan Pasar Modern ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menguraikan bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan pasar modern bagi pelaku usaha pasar tradisional.
2. Untuk mengetahui dan menguraikan apa saja bentuk bentuk dari perlindungan hukum bagi pelaku usaha pasar tradisional terhadap pesatnya perkembangan pasar modern.


1.4. Manfaat Penelitian


1. Manfaat secara akademik, diharapkan mampu untuk menjadi bahan referensi dan bahan kajian mengenai dampak hukum yang terjadi akibat adanya pasar modern bagi pelaku usaha pasar tradisional di wilayah cakranegara.
2. Secara praktis diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah kota mataram terkait kebijakan dalam pengambilan keputusan pembangunan pasar modern atau swalayan dan pasar tradisional di wilayah kota mataram.

1.5.Orisinalitas / Penelitian Terdahulu.

| No. | Nama | Judul | Rumusan Masalah | Hasil Penelitian |
|-----|--|--|--|--|
| 1. | Anggita Lintang Charism ayanti Priyono Putri | Perlindungan Hukum Bagi Pasar Tradisional Terhadap Maraknya Pasar Modern | <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Pengaturan pasar modern merugikan pasar tradisonal 2. Apakah bentuk perlindungan hukum bagi pasar tradisional terhadap pasr modern? | <p>Pasar tradisional merupakan salah satu pilar pembakit perekonomian Indonesia. Pasar tradisional memiliki potensi ekonomis maupun sosial. Dalam potensi ekonnomi, sebagian besar para pelaku usaha dalam pasar tradisional adalah merupakan masyarakat golongan menegenagah ke bawah. Kemudian dalam potensi sosial, pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk tawar-menawar harga sehingga terjalin komunikasi yang menciptakan hubungan sosial di dalamnya. Selain itu pasar tradisional merupakan representasi dari nilai-nilai adat istiadat masyarakat Indonesia yang ada sejak dahulu. Masuknya investasi di Indonesia khususnya dalam industri ritel, kemudian menyebabkan mulai muncul berbagai toko modern, seperti misalnya Hipermarket,</p> |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>Supermarket, Mal dan Mini Market. Investasi tersebut memunculkan kompetisi antara pasar tradisional dan pasar modern. Dengan adanya kompetisi ini, beberapa kalangan menyatakan bahwa pasar tradisional adalah pihak yang paling rentan karena terbatasnya akses terhadap faktor modal, informasi, dan teknologi, baik dari sisi pemilikannya, maupun dari sisi distribusinya. Sehingga masuknya investasi ini lebih menjadi ancaman bagi keberadaan pasar tradisional daripada manfaat yang didapatkan. Penulis mengambil 2 (dua) permasalahan yang kemudian dibahas dalam skripsi ini yaitu Bagaimana pengaturan tentang perlindungan hukum bagi pasar tradisional terhadap maraknya pasar modern dan Bagaimana perlindungan hukum bagi pasar tradisional terhadap pasar modern. Tujuan umum dilaksanakannya penulisan hukum ini antara lain : Untuk</p> |
|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | |  | <p>memenuhi dan melengkapi persyaratan akademis dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dan untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan yang bersifat teoritis yang selanjutnya akan dikembangkan sesuai dengan realita yang ada di masyarakat. Sedangkan tujuan khusus penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum beserta peraturannya bagi pasar tradisional di Indonesia dalam menghadapi maraknya pasar modern. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan perundangundangan (<i>statue approach</i>) dan pendekatan konseptual (<i>conseptual approach</i>). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,</p> |
|--|--|--|---|---|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | |  | <p>dan bahan non hukum. Analisa bahan hukum dengan menelaah isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum.</p> <p>Hasil pembahasan dan kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah pengaturan tentang perlindungan hukum bagi pasar tradisional diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kemudian lebih spesifik diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013</p> |
|--|--|--|---|--|


| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Berdasarkan muatan Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 56 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan pengaturan zonasi pasar tradisional dan modern di wilayahnya masing-masing. Dalam peraturan-peraturan yang telah disebutkan diatas, memberikan bentuk perlindungan hukum preventif maupun perlindungan represif bagi pasar tradisional. Salah satu bentuk perlindungan preventif dari pemerintah adalah masing-masing pemerintah pusat dan pemerintah daerah ataupun secara bersama-sama melakukan pembinaan terhadap pasar tradisional dalam menghadapi maraknya pasar modern. Peran pemerintah pusat dalam perlindungan hukum preventif bagi pasar</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | <p>tradisional selain menerbitkan regulasi regulasi tersebut, juga termuat dalam UU No. 5 Tahun 1999 yaitu berupa pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang selain bertugas menciptakan ketertiban dalam persaingan usaha juga berperan untuk menciptakan dan memelihara iklim persaingan yang kondusif. Sedangkan bentuk perlindungan preventif oleh pemerintah daerah bagi pasar tradisional adalah dengan cara mengeluarkan peraturan daerah tentang pasar tradisional dan pasar modern, sesuai dengan muatan dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 56 Tahun 2014 yang menganggap bahwa daerah lebih mengetahui tentang kondisi dan kebutuhan daerahnya sehingga memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah dalam penentuan zonasi pasar tradisional dan pasar modern beserta perizinannya. Kemudian perlindungan</p> |
|--|--|--|---|

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>hukum represif oleh pemerintah adalah dengan pemberian sanksi administratif yang diberlakukan bertahap yaitu peringatan tertulis, pembekuan izin usaha dan pencabutan izin usaha.</p> <p>Saran Penulis, pemerintah hendaknya lebih memihak kepada rakyat khususnya pelaku usaha dalam pasar tradisional yang mayoritas terbatas dalam segi modal dan informasi daripada peritel besar. Pemerintah perlu memberikan ketegasan terhadap pelaksanaan Perpres No. 112 Tahun 2007 dan Permendag No. 56 Tahun 2014. Selain itu perlu dibentuknya Operaturan yang berbentuk Undang-Undang dalam sektor ritel yang lebih memihak pasar tradisional dan memuat pengaturan hubungan sektor ritel besar dan kecil sehingga saling selaras dan berimbang. Sementara dalam meminimalkan menjamurnya pasar modern dapat dilakukan dengan pembatasan</p> |
|--|--|--|--|

| | | | | |
|----|---|--|---|--|
| | | | | jumlah pendirian, penentuan lokasi pendirian dan memperketat perizinannya dalam wilayah masing-masing daerah. Permerintah pusat telah memberikan kewenangan tersebut kepada tiap-tiap pemerintah daerah, akan tetapi pemerintah pusat harusnya tidak tutup mata terhadap implementasi peraturan daerah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. |
| 2. | ANNISYAH AMELIA HAFNI TANJUNGG | PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA PASAR TRADISIONAL TERKAIT KEBERADAA N PASAR RITEL MODERN DENGAN POLA WARALABA (STUDI DI BARUS, TAPANULI TENGAH) | 1. Bagaimana penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern dalam perundang-undangan di Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha pasar tradisional dengan pesatnya perkembangan | Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, pemerintah daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar. Namun seiring dengan era |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| | | | <p>an toko modern dengan pola waralaba?</p> <p>3. Bagaimana implementasi penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah?</p> | <p>globalisasi yang semakin pesat, laju kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan perubahan sistem nilai telah membawa perubahan pada pola kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan perubahan terhadap pola kehidupan dan kebutuhan masyarakat, keberadaan pasar modern atau toko modern dianggap lebih efektif dan efisien. Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, supermarket, departement store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perlukan. Permasalahan dalam penulisan ini adalah Bagaimana penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern dalam perundang-undangan di Indonesia, Bagaimana perlindungan hukum bagi pelaku usaha pasar tradisional dengan pesatnya perkembangan</p> |
|--|--|--|---|---|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | |  | <p>toko modern dengan pola waralaba, dan implementasi penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di Kecamatan Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah.</p> <p>Metode penelitian yang dilakukan adalah metode pendekatan yuridis normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai informasi yang dicari. Dalam hal ini digunakan hasil wawancara langsung dengan informan dan juga observasi lapangan.</p> <p>Penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dalam perundang-undangan di Indonesia memiliki pengaturan hukum yang</p> |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>diatur dalam : Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern; peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern; dan Kewenangan Pemerintah Daerah untuk mengatur pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha kecil sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. Ketentuan Pasal 6 itu selengkapnya menyatakan pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi usaha kecil melalui kebijaksanaan</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>melalui aspek: pendanaan, persaingan, prasarana, informasi, kemitraan, perizinan usaha, perlindungan. Implementasi Peraturan Pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/MDAG/PER/9/2014 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang pedoman dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern belum terlaksana dengan baik karena masih banyak ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, hal ini tentu saja merugikan pelaku usaha khususnya pelaku usaha Pasar Onan di Kecamatan Barus. Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah juga sudah membuat rancangan</p> |
|--|--|--|--|---|

| | | | | |
|----|---------------------|--|------------------|---|
| | | | | mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah yang mana diharapkan dapat mengatur lebih spesifik mengenai pasar tradisional, pusat perbelanjaan, dan toko modern di Kabupaten Tapanuli Tengah. |
| 3. | Satria Ariq Saputra | Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Pasar Tradisional Terhadap Keberadaan Pasar Modern Dari Peraturan Presiden No 112 (Studi Pasar Cakranegara) | Normatif/Empiris | Pasar tradisional adalah tempat atau wadah bertemunya penjual dan pembeli, secara teknis pasar ialah tempat dimana kedua belah pihak atau lebih dapat bertemu untuk melakukan transaksi yang dilakukan secara langsung ditempat. Hal ini tentu saja dapat memenuhi sarana distribusi antara produsen dan konsumen untuk mewedahi kebutuhan yang diperlukan dalam sehari-hari. Pasar tradisional merupakan pasar yang dibangun oleh pemerintah dan dikelola langsung oleh pemerintah tentu saja dalam hal ini adapun kepentingan-kepentingan yang membuat hadirnya sebuah hukum dalam masyarakat untuk mengintergrasikan dan mengkoordinasikan |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>perlindungan hukum bagi pedagang pasar tradisional. Di Indonesia perlindungan hukum untuk perdagangan sudah di atur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern dan Peraturan Menteri Perdagangan No.53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Modern, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern. Atas dasar hal ini Penelitian ini bertujuan untuk lebih lanjut mengenai Perlindungan Hukum Bagi Pedagang Pasar Tradisional agar menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi Pemerintah maupun Masyarakat.</p> |
|--|--|--|--|---|

Tabel 1

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Perlindungan Hukum

Kehadiran hukum dalam kehidupan bermasyarakat memudahkan guna menggabungkan dan mengatur urusan-urusan yang seringkali tidak sesuai. Akibatnya, hukum harus mampu memasukkannya sehingga konflik kepentingan dapat diminimalisir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, suatu standar atau kebiasaan yang secara formal dipandang sebagai pembatasan, ditegaskan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, pedoman, dll. Untuk mengatur kehidupan orang, prinsip atau aturan dalam kaitannya dengan peristiwa normal tertentu, pilihan atau perenungan yang dikendalikan. dengan diputuskan di pengadilan, atau pilihan.⁶

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum ada dalam masyarakat guna mengintegrasikan dan mengatur urusan yang saling bertentangan. Membatasi dan menjaga kepentingan-kepentingan ini memungkinkan kepentingan-kepentingan ini dikoordinasikan.⁷

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan memberinya wewenang untuk bertindak demi kepentingan terbaiknya. Pelaksanaan kekuasaan, atau yang biasa dikatakan dengan hak ini, dilaksanakan secara terukur, baik secara luas maupun mendalam.

Kepentingan, menurut Paton, adalah subjek hak bukan hanya karena diproteksi undang-undang, tetapi juga karena diakui. Hak tidak hanya mencakup karakteristik

⁶ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kelima, cet. 1.* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991). hal 595.

⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum.* Bandung. Citra Aditya Bakti 2000. hal 53.

perlindungan dan kepentingan, tetapi juga kemampuan untuk bertindak. Berbicara mengenai peran hukum dalam menyerahkan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta berpendapat bahwa hukum dibuat dan diwajibkan oleh orang-orang secara tegas atas dasar bahwa itu tergantung pada penilaian manusia untuk membuat kondisi yang menjamin dan memajukan rasa hormat manusia dan memungkinkan individu untuk melanjutkan kehidupan yang khas sesuai dengan harga diri dan nilai mereka.

“Gagasan perlindungan hukum bagi warga negara terhadap kegiatan pemerintah bergantung dan berasal dari konsep pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia,” tulis Philipus M. Hadjon, “sejak konsepsi pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia lahir secara historis di Barat. ” bertujuan untuk memberikan batasan-batasan kepada masyarakat dan pemerintah, serta membebaskan kewajiban-kewajiban kepada mereka.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali. Akibatnya, setiap produk yang diciptakan oleh lembaga legislatif wajib untuk dapat menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang, bahkan jika itu berarti menangkap aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Regulasi yang mengatur adanya kesetaraan status hukum bagi semua warga negara menunjukkan hal ini.

Perlindungan hukum juga *dapat* dikatakan sebagai gerakan atau pekerjaan untuk melindungi daerah setempat dari kegiatan diskresi oleh spesialis yang bertentangan dengan hukum dan ketertiban, dan untuk membangun kembali permintaan dan

harmoni sehingga individu dapat mengambil bagian dalam rasa hormat mereka sebagai manusia.⁸

Pengertian negara hukum yang merupakan terjemahan dari dua *frasa rechtsstaat* dan *rule of law* digunakan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menggambarkan perlindungan hukum, yang tidak dapat dipisahkan dari perlindungan hak asasi manusia. hak. “*Negara Indonesia dibangun di atas hukum, (rechtsstaat), bukan di atas kekuasaan belaka (Machtsstaat),*” demikian penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan.⁹

Doktrin negara hukum hanya menyatakan bahwa hukum adalah yang terpenting dan bahwa setiap administrasi negara atau pemerintahan harus tunduk kepada hukum (tunduk pada hukum), bahwa tidak ada otoritas di atas hukum (di atas hukum), dan bahwa segala sesuatu diatur. oleh hukum (diatur oleh aturan hukum). Tidak boleh ada kekuasaan yang semena-mena atau penyalahgunaan kekuasaan dalam posisi ini.¹⁰

2.2. Definisi Pasar

Pasar memiliki banyak sekali arti definisi pasar menurut kamus “ pasar adalah lokasi terjadinya jual beli atau tempat seseorang melaksanakan transaksi jual beli, Pekan : kekuatan penawaran dan permintaan, tempat penjual yang mau menukarkan

⁸ Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)* 2004. Tesis Megister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret . Surakarta.

⁹ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Medan-Medan area Univercity Press, 2012, hal 5-6.

¹⁰ Muh. Hasrul, 2013, *Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Efektif*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, hal 15.

barang atau jasanya dengan uang dan pembeli yang ingin menukar uang dengan barang atau jasa ¹¹

Menurut Gordon Lee yang di kutip oleh Anwar Prabu Mangku Negara Mengemukakan pengertian pasar adalah :

“ A market may be described as a location where the forces of demand and supply collide. This might be a regular meeting place for buyers and sellers, such as a retail shop or a commodities exchange. It could also be a venue where buyers and sellers meet in person, which is more typical.”, (Di antara penawarannya, pasar dapat dilihat sebagai salah satu lokasi untuk dikunjungi. Sebuah toko ritel atau toko produk adalah contoh tempat di mana vendor dan pembeli berinteraksi secara teratur. Ini juga dapat digambarkan sebagai perdagangan barang. Itu juga bisa merujuk ke lokasi tempat vendor dan pembeli berkumpul secara ad hoc, seperti di lelang produk. Meskipun ini lebih umum, hal itu mengharuskan pembeli dan penjual bertemu secara terpisah.) ¹²

2.3. Pasar Tradisional

A. Definisi Pasar Tradisional

Pasar tradisional merupakan lokasi atau wadah berinteraksinya antara penjual dan pembeli serta di tandai dengan terdapat transaksi berlangsung biasanya sering terjadi tawar menawar diantara kedua belah pihak. Bangunan pasar biasanya terdiri dari greai, kios-kios dan lapak, pasar juga bisa menjadi

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Jakarta. Balai Pustaka 2001. hal 159.

¹² Anwar Prabu Mangkunegara, *Prilaku Konsumen*, Bandung. Refika Aditama 2009. hal 68.

akses luas bagi produsen dan menjadi dasar yang sangat terbuka oleh penjual maupun pengelola suatu pasar. Umumnya dalam kegiatannya pasar tradisional banyak menjual barang-barang yang erat kaitannya dengan keperluan sehari-hari, seperti bahan makanan, ikan, buah, sayur-mayur, daging, sembako dan kebutuhan lainnya.¹³

Pedagang sering dicirikan sebagai orang yang memperdagangkan atau menjual barang yang bukan hasil produksinya untuk mendapatkan keuntungan atau kenyamanan, maka yang diucap pedagang pasar tradisional merupakan penjual atau pedagang yang beroperasi pada pasar konvensional, seperti PKL, pedagang buah, dan seterusnya pedagang yang ada di Pasar Cakranegara daerah Kota Mataram ini sudah ada semenjak

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri, pasar merupakan lokasi berkumpulnya penjual dan pembeli guna melakukan transaksi, sarana kontak sosial budaya masyarakat, dan sumber pertumbuhan ekonomi masyarakat.¹⁴ Pasar, di sisi lain, didefinisikan oleh Said Sa'ad Marthon sebagai suatu sistem yang bisa merpehadapkan penjual dan pembeli guna melaksanakan transaksi barang dan jasa, baik dari segi manufaktur serta harga. Syarat penting bagi perkembangan pasar merupakan pertemuan antara penjual dan pembeli, yang dapat berlangsung di tempat yang sama atau di lokasi yang terpisah. Pasar

¹³ Hermanto Malano 2011. *Selamatkan Pasar tradisional*, Jakarta. Penerbit Gramedia hal 1.

¹⁴ Peraturan Menteri No 42 Tahun 2007, Pasal 1

merupakan faktor ekonomi lain yang dapat digunakan untuk mencapai kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia.

Menurut definisi yang telah disebut, pasar tradisional merupakan pasar di mana terjadi transaksi langsung antara penjual dan pembeli, seperti melalui proses tawar-menawar dan bangunan improvisasi yang disiapkan oleh pemerintah, berbeda dengan pasar modern, yang dimiliki atau diciptakan oleh orang-orang yang mempunyai saham dan uang dalam jumlah banyak untuk menciptakan pasar modern dengan fasilitas yang lebih rapih. Pasar tradisional biasanya dapat ditemukan di setiap lokasi, apakah itu kota atau pedesaan. Makanan, pakaian, peralatan rumah tangga, elektronik, dan kebutuhan lainnya dijual di pasar tradisional.

Ciri-ciri pasar tradisional antara lain sebagai berikut:

- a. Menjual keperluan harian secara eceran.
- b. Menyertakan sejumlah pedagang eceran skala kecil.
- c. Struktur dan fasilitas pasarnya sangat sederhana.
- d. Pemerintah daerah biasanya bertanggungjawab atas pengelolaan dan kepemilikan¹⁵

B. Kelebihan dan Kekurangan

Pasar Tradisional juga mempunyai keuntungan dan kekurangan, diantaranya adalah sebagai berikut :

¹⁵ Jurnal Analisa *Potensi Pasar Tradisional Terhadap Pasar Modern* Di Kota Denpasar Bali oleh A.A.G Agung Arta Kusuma. Hal 14.

1. Kelebihan pasar tradisional antara lain sebagai berikut:
 - a. Sejumlah besar pelanggan datang guna membeli keperluan harian seperti daging, sayuran, ikan, dan makanan lainnya.
 - b. kualitas barang sebanding dengan pasar terkini.
 - c. Jika dibandingkan dengan pasar terkini, harganya sangat rendah.
 - d. Memungkinkan pelanggan menawar barang guna mencapai kesepakatan dengan penjual.
2. Kekurangan pasar tradisional antara lain sebagai berikut:¹⁶
 - a. Lingkungan kotor dan tidak memadai
 - b. Bau tak sedap
 - c. pemisahan wilayah kategori yang tidak pasti
 - d. Banyak tokoh mengeluarkan barang dagangan mereka dari toko, mempersempit gang yang dilalui konsumen.

2.4.Pasar Modern

A. Definisi Pasar Modern

Pasar Modern mulai bertumbuh di Indonesia pada tahun 1970-an namun masih terkonstrasi di beberapa kota-kota besar. namun semenjak tahun 1998 pertumbuhan dalam sector pasar modern sangatlah cepat dan sepanjang berjalannya waktu mulai masuk investasi dari pihak asing di sector usaha ritel. Pasar modern mulai bertumbuh bukan hanya di kota-kota bersar namun juga di kota-kota kecil juga mulai tumbuh dan berkembang mencari pelanggan.

¹⁶ Ibid. hal 15.

Pasar moden merupakan usaha di bidang ritel, sehingga bisa dikatakan juga seperti ritel modern atau biasa di sebut toko modern.

Sebagaimana tertuang dalam pedoman Menteri Perdagangan NO. 53/MDAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pengembangan Pasar Modern, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern, badan umum menggunakan istilah pasar masa kini dan toko masa kini untuk menyebut toko dengan kerangka swakelola yang menjual berbagai jenis produk di retail seperti Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket, atau diskon.¹⁷

Dari Kedua Uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pasar modern merupakan pasar yang menjual suatu barang yang sudah di beri label hargadan berkode namun tidak terjadi secara langsung antara penjual dan pembeli. Adapun pasar modern memiliki ciri ciri seperti berikut ini:

- a. Harga telah tercantum dan dibarcode
- b. Barang yang dijual beraneka ragam dan biasanya bertahan lama
- c. terdapat dalam bangunan dan pelayanan dilaksanakan secara mandiri
- d. Ruangan Ber-AC dan menyejukkan tidak terpapar sinar matahari
- e. Tempat rapih
- f. Tata letak tempat lebih di perhatikan guna memudahkan dalam pencarian barang

¹⁷ Endi Sarwoko, Jurnal Ekonomi Modernisasi “*Dampak Keberadaan Pasar Modern Terhadap Kinerja Pasar Tradisional Di wiliayah Kabupataen Malang* “ (Universitas Kejuruan Malang) Vol 4, Nomer 2/ Juni 2008, Hal 98.

- g. Pembayaran dilaksanakan dengan menyerahkan barang ke kasir dan tanpa ditawar lagi.

B. Jenis-jenis Pasar Modern

Pasar Modern telah bertumbuh begitu cepat, berikut ini jenis-jenis pasar modern seperti, seperti :

1. *Departement Store*

Departement Store atau sering di sebut *took* serba ada adalah *took rittel* Ini menawarkan beragam lini produk dan diatur oleh kategori lini produk seperti furnitur, mainan, peralatan rumah tangga, dan peralatan olahraga.

2. *Supermarket*

Supermarket adalah jenis pemimpin ritel dengan operasi yang lumayan besar, biaya murah, laba buruk, volume penjualan tinggi, diatur oleh lini manufaktur, dan layanan mandiri yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen.

3. *Minimarket*

Minimarket merupakan supermarket yang lebih sederhana dari supermarket dan hypermarket dalam hal ruang toko dan jumlah barang yang ditawarkan, dengan minimarket menjual antara 3000-5000 item yang berbeda.

4. *Hypermarket*

Hypermarket merupakan supermarket terbesar baik dari segi ukuran bangunan dan jumlah barang yang ditawarkan. Lebih dari 15.000 jenis barang yang berbeda terjual.

Perbedaan karakteristik minimarket, supermarket, hypermarket, department store menurut Perpers No. 112 tahun 2007 juga disebutkan batasan luas bangunan:¹⁸

- a. Minimarket, luas lantai kurang dari 400 m²
- b. Supermarket, 400 m² sampai dengan 5.000 m²
- c. Hypermarket, lebih lantai dari 5.000 m²
- d. Departement store, luas lantai lebih dari 400 m².

C. Keunggulan dan Kelemahan Pasar modern

Pasar Modern juga mempunyai keunggulan dan kekurangan, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Keunggulan pasar modern

Keunggulan pasar modern antara lain sebagai berikut:¹⁹

1. Pasar kontemporer mengakomodir lingkungan belanja yang lebih menyenangkan dan rapih dengan jam operasional yang diperpanjang dan berbagai alternatif pembayaran, termasuk uang tunai dan kartu kredit.

¹⁸ Afif Noor, Jurnal Ekonomi Islam: “ *Perlindungan Terhadap Pasar Tradisional di Tengah Ekspansi Pasar Ritel Modern* ”, (UIN Walisongo Semarang) Volume IV/edisi 2/November 2013, hal 113.

¹⁹ Sopiah, *Managemen Bisnis Ritel*, Jakarta Pustaka Binis Indonesia 2006. Hal 53.

2. Ada banyak macam barang yang ditawarkan; selain menjual barang lokal, pasar kontemporer juga menjual barang luar negeri.
3. Barang-barang yang ditawarkan mempunyai tingkat jaminan kualitas yang lebih baik karena melewati proses penyaringan yang intens, dengan barang-barang yang tidak sesuai dengan syarat akan dibuang.
4. Pasar modern mempunyai pasokan komoditas yang terjumlah dalam hal kuantitas.
5. Pihak profesional dengan rencana manajemen pemasaran yang kompeten juga mengelola pasar saat ini.

b. Kelemahan pasar modern.

Kelemahan pasar modern antara lain sebagai berikut.²⁰

1. Proses jual beli yang mana calon pembeli tidak terbiasa menawar harga barang yang mau dibeli karena harganya sudah ditetapkan.
2. Di pasar modern, pembeli dan penjual tidak berkomunikasi secara langsung; sebagai gantinya, pembeli melihat label harga yang disebutkan dalam kode batang, memasuki gedung, dan melayani sendiri atau dilayani oleh tenaga penjual.

²⁰ Ibid. hal 54.

2.5.Perbedaan Pasar Modern Dan Pasar Tradisional

Semua insan pasti mempunyai bermacam keperluan yang bermacam-macam. Beraneka ragam keperluan itu bisa diwujudkan dengan mendatangi pasar. Baik pasar modern ataupun pasar tradisional, kedua jenis pasar tersebut memiliki perbedaan, yaitu :²¹

| NO | Aspek | Pasar Tradisional | Pasar Modern |
|----|-----------------------|--|------------------------------------|
| 1 | Historis | Evolusi Panjang | Fenomena Baru |
| 2 | Fisik | Kurang baik, sebagian baik | Baik dan glamor |
| 3 | Pemilikan/kelembagaan | Milik warga/desa,pemda,sedikit swasta | Biasanya individual/swasta |
| 4 | Modal | Modal sedikit/subsidi/swadya masyarakat/inpres | Modal besar/digerakan oleh swasta |
| 5 | Konsumen | Golongan menengah ke bawah | biasanya golongan menengah ke atas |

²¹ Skripsi M Agung Bhakti Negara, *Analisis Preferensi Konsumen dalam Berbelanja di Pasar Tradisional dan Pasar Modern* di kota Makasar, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Universitas Lampung, 2018) diunduh pada tanggal 11 Februari 2020, hal 15.

| | | | |
|----|---------------------------|---|---|
| 6 | Metode pembayaran | Ciri dilayani, tawar-menawar | Ada ciri swalaya, pasti |
| 7 | Status Tanah | Tanah negara, sedikit sekali swasta | Tanah swasta/individual |
| 8 | Pembiayaan | Biasanya ada subsidi | Tidak mempunyai subsidi |
| 9 | Pembangunan | biasanya pembangunan dilaksanakan oleh Pemda/desa/masyarakat | Pemilik fisik biasanya oleh swasta |
| 10 | Pedagang yang masuk | Bermacam,masak dari sector informal sampai perdagangan menengah dan besar | Pemilik modal juga pedagangnya (tunggal) atau beberapa pedagang formal skala menengah dan besar |
| 11 | Peluang masuk/partisipasi | Bersifat masal (Perdagangan kecil,menengah dan | Terbatas umumnya pedagang |

| | | | |
|----|-----------|---|---|
| | | bahkan besar) | tunggal dan menengah ke atas |
| 12 | Jaringan | Pasar regional, pasar kota, pasar kawasan | Sistem rantai koporasi nasional atau bahkan terkait dengan modal luar negeri (managemen tersentralisasi) |
| 13 | Transaksi | Dilakukan secara langsung, dapat melakukan proses tawar-menawar | Tidak dilakukan secara langsung |

Tabel 2

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan merupakan jenis penelitian hukum secara normatif (doctrinal) dan secara empiris. Penelitian normatif adalah penelitian yang dilaksanakan dengan mengkaji ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum empiris merupakan suatu pendekatan studi hukum yang memakai data empiris yang berasal dari tingkah laku manusia, termasuk tingkah laku verbal dan kehidupan nyata yang dilihat melalui pengamatan langsung. Penelitian ini mengkaji tentang dampak yang di timbulkan oleh keberadaan pasar modern terhadap pasar tradisional yang berada di Cakranegara

3.2 Metode Pendekatan

Untuk menjawab terkait masalah-masalah yang ada dalam penelitian ini, digunakan pendekatan sebagai berikut :

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah dan regulasi, dengan artian pendekatan ini mengkaji suatu aturan-aturan hukum yang menjadi topic dalam penelitian²². Kajian penelitian pendekatan perundang-undangan yakni Undang-Undang Dasar

²² Dr Bactiar SH., MH *Metode Penelitian Hukum* UNPAM PRESS Tangerang Selatan Tahun 2018. hal 141.

1945 dan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

2. Pendekatan Sosiologis

Penelitian ini mengamati apa yang menjadi karakteristik dari perilaku masyarakat di suatu wilayah dalam suatu aspek kehidupan social untuk selanjutnya di paparkan dan di analisis secara deskriptif dan kualitatif.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini yaitu:

1. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang lazimnya sudah ada atau dalam kondisi sudah terbentuk (*ready made*). Adapun data sekunder yang pada umumnya dipakai dalam penelitian hukum normative dibagi menjadi 3 (tiga) yakni :

A. Bahan Hukum

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritas. Dalam hal ini bahan hukum primer ialah yang mencakup dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan penelitian ini, penulis memakai bahan hukum primer :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

3. Undang-undang No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
4. Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan Pasar dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
6. Peraturan Daerah Kota Mataram No 9 Tahun 2015 Tentang Pengaturan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan.

B. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder ialah data yang didapatkan dari kajian pustaka, dokumen-dokumen resmi, jurnal-jurnal, artikel dan hasil penelitian sebelumnya yang saling hubung dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder digunakan sebagai tambahan atau pelengkap dari data primer.

C. Bahan Baku Tersier

Bahan baku tersier merupakan bahan hukum tambahan yang sifatnya menyerahkan arahan dan uraian dari bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder. Bahan hukum tersier seperti : Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan kamus bahasa inggris.

3.4 Teknik dan Alat Bahan Hukum

Dalam memperoleh data yang tepat dan akurat maka penelitian ini dilaksanakan dengan cara :

- a. Studi kepustakaan adalah pengumpulan data-data yang dikumpulkan dengan cara membaca, mengkaji serta memahami literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian, berupa permasalahan yang dibahas
- b. Wawancara adalah sumber data yang bersifat primer, dimana pelaksanaannya dilakukan secara langsung dengan subjek penelitian atau informan yang menjadi responden penelitian dilapangan.²³ Yakni Pelaku usaha atau pedagang pasar Cakranegara

3.5 Analisis Data

Bahan atau data yang didapatkan dalam penelitian ini dianalisis secara sistematis dan menjabarkan permasalahan dalam penelitian sesuai dengan fakta yang sebnearnya. Penelitian ini teliti secara deskriptif kualitatif yakni dengan menganalisis merincikan atau menggambarkan keadaan-keadaan yang ada dalam suatu objek penelitian dengan bentuk kalimat yang diuraikan berdasarkan fakta-fakta yang ada, yang berhubungan langsung dengan penelitian yang selanjutnya ditarik kesimpulan deduktif yaitu mengambil

²³ Ibid. hal 142.

kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan induktif yaitu mendapatkan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat khusus. Sehingga dalam hal ini dapat diwujudkan sebuah tujuan yang di cita-citakan.

